



YAYASAN DAARUL MUKHTAR

Hp. Panjang RT 002/ 007 Rawa Panjang Bojorpede Kabupaten Bogor 16320
Nomor Telepon/ Fax. 021-22725971

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAARUL MUKHTAR NOMOR: 007 / YDM / SMP / I / 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP ABDI BANGSA)

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Yayasan Daarul Mukhtar setelah,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama;
 - bahwa Yayasan Daarul Mukhtar hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan, dengan mengemban lima misi strategis, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang berilmu berakhlakul karimah, mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas output serta efektivitas pendidikan, membina semangat dalam beragama berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat sekitar dan menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, bersih dan kondusif;
 - bahwa untuk menunaikan misi tersebut dan pengembangan pendidikan, Yayasan Daarul Mukhtar perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Daarul Mukhtar mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat :
- Anggaran Dasar Yayasan Daarul Mukhtar
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Daarul Mukhtar

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Daarul Mukhtar pada tanggal 19 Januari 2015
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ABDI BANGSA**
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Pertama dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat sekitar;
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Bogor
Pada tanggal 19 Januari 2015
Ketua Yayasan Daarul Mukhtar



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Pembina Yayasan Daarul Mukhtar
- Kepala SMP Abdi Bangsa



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00001/DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
ABDI BANGSA KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ABDI BANGSA yang berlokasi di Jl. Utan Jaya Kp. Panjang RT.004 RW.009 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ABDI BANGSA yang berlokasi di Jl. Utan Jaya Kp. Panjang RT.004 RW.009 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Daarul Mukhtar Nomor 013/YDM.01/D-1/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian SMP ABDI BANGSA;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0000046.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum YAYASAN DAARUL MUKHTAR; dan
 3. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bulan April Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian SMP ABDI BANGSA.
 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Pendirian SMP ABDI BANGSA tanggal 6 April 2017

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN DAARUL MUKHTAR**
Alamat : Jl. Utan Jaya Kp. Panjang RT.004 RW.009
Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta:

- Nama : **SMP ABDI BANGSA**
Alamat : Jl. Utan Jaya Kp. Panjang RT.004 RW.009
Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu:
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;

- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di: Cibinong

Kabupaten Bogor, tanggal: 28 April 2017

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA DINAS

DPMPTSP

H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;